



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 12 / SK / KPTSP / IX / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Sumarni selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Al-Isra'.
- Menimbang :
- a. Bawa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Isra' Nomor : 15/PAUD/AL-IS/CKM/III/2015 tanggal 18 Maret 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
 - b. Bawa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - 10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03

- Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Al-Isra' Nomor : 800 / 446.4 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Nama lembaga | : | PAUD AL-ISRA' |
| Alamat | : | Jl. Semra Harun RT. 04 Kel. Gunung Ayu
Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan |
| Pemimpin | : | SUMARNI |
| Program layanan | : | Kelompok Bermain (Kober) AL-ISRA' Usia 3-4 Tahun |
| Tanggal berdiri | : | 6 Juni 2011 |
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 September 2015 s/d 16 September 2017.
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
 5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 16 September 2015
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.
NIP. 19620202 199203 1 005



NOTARIS & PPAT
HASAN NURDIN, SH. M.Kn.

Jl. Jend. Sudirman No. 248 A
Manna – Bengkulu Selatan
Telp.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 50. HT. 03.01 – TAHUN 2007 TANGGAL 27 MARET 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO. 9-XVII-PPAT-2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

AKTA TGL : 15 September 2011

OMOR : 06

SALINAN

AKTA PENDIRIAN LEmbAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AL ISRA'

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AL ISRA'

Nomor : 06

Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-09-2011 (Lima Belas September Dua Ribu Sebelas)---
Pukul :11.00 WIB (Sebelas Nol-Nol Waktu Indonesia Barat).-----
Berhadapan dengan saya, HASAN NURDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---
Notaris di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan Wilayah Jabatan Propinsi Bengkulu,---
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia nomor : C-50.HT.03.01-Th.2007, tanggal 27 Maret 2007, dengan dihadiri-----
oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh Saya, Notaris dan akan disebutkan pada-----
bagian akhir akta ini.-----

1. **Nyonya SUMARNI**, Ibu Rumah Tangga, lahir di Maras Seginim, pada tanggal-----
10-07-1973 (Sepuluh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga), bertempat-----
tinggal di Jalan Bandar Alam, Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
474.4/2199/CKM/I/2010. Yang berlaku hingga tanggal 10-07-2015 (Sepuluh Juli-----
Dua Ribu Lima Belas).-----
2. **Tuan SUNARYUN, Sarjana Pendidikan**, Pegawai Negeri Sipil, lahir di Maras,---
pada tanggal 27-10-1977 (Dua Puluh Tujuh Oktober Seribu Sembilan Ratus Tujuh-----
Puluhan Tujuh), bertempat tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten---
Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/518/CAN/2007.-----
Yang berlaku hingga tanggal 27-10-2012 (Dua Puluh Tujuh Oktober Dua Ribu -----
Dua Belas).-----
3. **Nyonya NIDARMILAWATI**, Ibu Rumah Tangga, lahir di Umbul, pada tanggal-----
20-07-1974 (Dua Puluh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat),-----
bertempat tinggal di Jalan Puskesmas Gunung Ayu, Kelurahan Gunung Ayu-----
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/9985/CKM/2008.-----
Yang berlaku hingga tanggal 20-07-2013 (Dua Puluh Juli Dua RibuTiga Belas).-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya Notaris.-----
- Para Penghadap mencerangkan terlebih dahulu : -----

tersebut disahkan, maka Pengurus/Pengelola dibebaskan dari segala tindakan dan kebijaksanaan mengenai keuangan selama tahun buku yang bersangkutan. -----

----- PEMBUBARAN LEMBAGA -----

----- Pasal 12 -----

1. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan keputusan rapat Badan Pendiri-----
Lembaga yang diadakan khusus untuk itu dan rapat tersebut harus dihadiri oleh-----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Badan Pendiri Lembaga.-----
2. Jika rapat tersebut tidak dihadiri sejumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas, maka ketua rapat memanggil rapat berikutnya secepat-cepatnya-----
dalam 1(satu) minggu dan selambat lambatnya 1(satu) bulan setelah rapat itu, dalam-----
rapat tersebut dapat diambil keputusan keputusan yang mengikat dengan quorum-----
keputusan itu disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.-----
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 diatas, maka keputusan pembubaran-----
Lembaga hanya dapat diambil jika Lembaga tidak dapat hidup berlangsung terus jika-----
kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut-----
pertimbangan Badan Pendiri Lembaga tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan-----
tujuan lembaga, atau jika maksud dan tujuan Lembaga ini oleh Badan Pendiri-----
Lembaga dianggap lebih tepat dijalankan Lembaga lain.-----
4. Bilamana Lembaga ini dibubarkan, maka likwidasinya dilakukan oleh Badan-----
Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri Lembaga, dan segala kekayaannya-----
akan diputuskan kemudian oleh Rapat Badan Pendiri Lembaga.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 13 -----

Untuk merubah Anggaran dasar Lembaga, diperlukan rapat Badan Pendiri Lembaga-----
yang khusus diadakan untuk itu, dan rapat harus dihadiri Sekurang-kurangnya 2/3 (dua-----
pertiga) dari jumlah seluruh anggota Badan Pendiri Lembaga, dan keputusan dapat-----
diambil bila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara sah yang-----
dikeluarkan dalam rapat. -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 14 -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini serta penjelasan dan rincian-----
pasal-pasalnya yang dipandang perlu, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan para saksi-----
maka seketika itu juga ditanda tanganilah akta ini oleh penghadap, para saksi, dan-----
saya, Notaris.-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----
- Dilakukan dengan tanpa coretan gantian maupun tambahan.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Bengkulu Selatan,



(HASAN NURDIN, SH.M.Kn.)